



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 49 / 800 / 2021

T E N T A N G  
PEMBENTUKAN TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN  
DAN KEPANGKATAN KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi kerja dalam kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan di bidang Kepegawaian, maka untuk kesempurnaan keanggotaan dan peningkatan kinerja Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dalam memberikan pertimbangan kepada Walikota Pariaman dipandang perlu membentuk Tim Baperjakat Kota Pariaman Tahun 2021 ;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pph Pasal 31 Atas Penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5174) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 192), Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 ;
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 41 Tahun 2012 tentang Disiplin Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman ;
15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 ;
16. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

: Membentuk Tim Pembina, Keanggotaan dan Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Pariaman sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pembina, Keanggotaan dan Sekretariat Baperjakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

I Tim Pembina

1. Pembina

a. melakukan pembinaan terhadap Tim Baperjakat dalam melakukan sidang Baperjakat ;

- b. menerima, mempertimbangkan dan memutuskan hasil sidang Baperjakat ;

2. Wakil Pembina

- a. melakukan pembinaan terhadap Tim Baperjakat dalam melakukan sidang Baperjakat ;
- b. memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Pembina terhadap hasil sidang baperjakat ;

II Keanggotaan

1. Ketua Merangkap Anggota

- a. memimpin sidang-sidang Baperjakat
- b. memberikan hasil pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural / fungsional, pemberian penghargaan terhadap PNS serta kenaikan pangkat PNS yang berada dalam wewenangnya disertai dengan alasan-alasannya.
- c. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris

2. Anggota

- a. menghadiri sidang-sidang Baperjakat
- b. turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran
- c. melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

3. Sekretaris Bukan Anggota

- a. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya
- b. menerima tembusan surat usulan tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural / fungsional, pemberian penghargaan terhadap PNS serta kenaikan pangkat PNS
- c. menyiapkan bahan sidang baperjakat
- e. mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang sesuai hasil rapat baperjakat
- f. menyiapkan pertimbangan baperjakat untuk disampaikan pada Pejabat yang berwenang
- e. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua ;

III Kesekretariatan

1 Koordinator

- a. menghadiri sidang Tim Sidang Baperjakat
- b. membantu Ketua Tim Baperjakat dalam memberikan pertimbangan dan saran
- c. memimpin dan mengkoordinir kegiatan Tim sekretariat
- d. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh ketua Tim Baperjakat ;

2. Wakil Koordinator

- a. membantu Koordinator dalam melaksanakan tugasnya
- b. menyediakan bahan - bahan sidang
- c. menyiapkan keperluan sidang
- d. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Koordinator ;

3. Anggota
  - a. menghadiri sidang Baperjakat
  - b. melakukan Analisa terhadap bahan yang disidangkan
  - c. merekap dan menghimpun kembali bahan/hasil sidang
  - d. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Koordinator ;
  
3. Sekretariat
  - a. membantu Koordinatir Sekretariat dalam melaksanakan tugas
  - b. menyediakan / memfasilitasi tempat sidang
  - c. menyiapkan keperluan dan kebutuhan sidang
  - d. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Koordinator ;

KETIGA : Kedudukan Tim Pembina dan Tim Sekretariat Baperjakat karena jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 3 lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III keputusan ini dan jika terjadi perubahan struktur pimpinan atau mutasi kepegawaian otomatis kedudukan yang bersangkutan digantikan oleh pejabat baru dengan hanya melampirkan SK Jabatan Pejabat yang baru.

KEEMPAT : Masa Keanggotaan Tim Baperjakat sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023.


KELIMA : Kepada Tim Pembina, Tim Baperjakat dan Kesekretariat dalam melaksanakan tugas di berikan honorarium dengan besaran honor perkali Sidang sebagai berikut :


A. Tim Pembina		
Pembina		Rp. 1.500.000,-
Wakil Pembina		Rp. 1.400.000,-
B. Tim Baperjakat		
Ketua Merangkap Anggota		Rp. 1.300.000,-
Sekretaris Bukan Anggota		Rp. 1.000.000,-
Anggota		Rp. 1.200.000,-
C. Tim Kesekretariat		
Koordinator		Rp. 900.000,-
Wakil Koordinator		Rp. 800.000,-
Anggota		Rp. 500.000,-
Sekretariat		Rp. 300.000,-

KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN dengan Nomor Rekening 5.03.02.2.02.03.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 3 Maret 2021


WALIKOTA PARIAMAN,  
  
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 49 / 800 / 2021  
 TANGGAL : 3 Maret 2021  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN  
 KEPANGKATAN DAN SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN  
 JABATAN DAN KEPANGKATAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN KEANGGOTAAN BAPERJAKAT KOTA PARIAMAN

NO.	NAMA PEJABAT	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	4	5
<b>I. TIM PENGARAH :</b>			
1	Walikota Pariaman	Pembina	
2	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pembina	
<b>II. ANGGOTA BAPERJAKAT</b>			
1	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Ketua Merangkap Anggota	
2	Sekretaris BKPSDM	Sekretaris Bukan Anggota	
3	Kepala BKPSDM	Anggota	
4	Inspektur	Anggota	


WALIKOTA PARIAMAN,  
  
 GENIUS UMAR



PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN A. MINISTRASI Pemerintahan Umum	
KABAG HUKUM & HAM	29/4.21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	29/4-21

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 49 / 800 / 2021  
 TANGGAL : 3 Maret 2021  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN  
 KEPANGKATAN DAN SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN  
 JABATAN DAN KEPANGKATAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

SUSUNAN KESEKRETARIATAN BAPERJAKAT KOTA PARIAMAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	3	4	5
1	Kabid Peng.SDM & Pembinaan Aparatur	Koordinator	
2	Kasi Pengembangan Karir	Wakil Koordinator	
3	Kabid Mutasi dan Informasi	Anggota	
4	Kasi Diklat	Anggota	
5	Kasi Disiplin dan Pengembangan Aparatur	Anggota	
6	Kasi Pengadaan dan Pensiun Kasubag Keuangan	Anggota	
7	Kasi Mutasi dan Kepangkatan	Anggota	
8	Kasi Data Kasubag Umum	Anggota	
9	Pelaksana Kasi Terkait	Anggota	
10	Pelaksana BKPSDM	Sekretariat	

WALIKOTA PARIAMAN,  
  
 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	
KABAG HUKUM & HAM	 29/4.21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 29/4.21